

**EFISIENSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA BAGI  
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DALAM PERSPEKTIF DAN PELAKSANAAN PASAL 81  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Sri Istihartika Amelia**

**201610115006**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efisiensi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi  
Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam  
Perspektif Dan Pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2016

Nama Mahasiswa : Sri Istihartika Amelia

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115006

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 06 Agustus 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.

NIDN: 0312117102



Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH.

NID: 0331017006

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efisiensi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi  
Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam  
Perspektif Dan Pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2016

Nama Mahasiswa : Sri Istihartika Amelia

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115006

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 06 Agustus 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIDN: 0312117102

Penguji I : Nina Zainab, SH, MH

NIDN: 0303037904

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH

NIDN: 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

  
Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH.

NIDN: 0308018202

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.

NIDN: 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Istihartika Amelia

NPM : 201610115006

TTL : Bekasi, 22 Juni 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul; “Efisiensi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perseptif dan Pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai peraturan yang berlaku.

Bekasi, 06 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Sri Istihartika Amelia

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai aktifitas akademik Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Istihartika Amelia  
NPM : 201610115006  
TTL : Bekasi, 22 Juni 1996  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Efisiensi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Dan Pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksekutif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Sebagai bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 06 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Sri Istihartika Amelia

v

## ABSTRAK

**Sri Istihartika Amelia. 201610115006.** *Efisiensi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Dan Pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.*

Penelitian ini memahami dan menganalisis efisiensi pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif dan pelaksanaan Pasal 81 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kendala pelaksanaan hukuman kebiri kimia dan membuat sebuah analisis serta solusi terkait kendala yang di hadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan dua permasalahan yang ada yaitu bagaimana tujuan pemidanaan pada pidana tambahan dalam kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak? apakah faktor penghambat terlaksananya pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ?. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analitis.

Cukup efisien pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif Pasal 81 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016. Yaitu penerapan hukuman kebiri kimia merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan sesuai dengan teori gabungan, perhatian lebih harus diberikan oleh pemerintah dari segi regulasi pelaksanaan sehingga tidak mengesampingkan hak-hak pelaku yang menjalani hukuman. Berdasarkan itu, pidana tambahan kebiri kimia belum mempunyai peraturan yang mengatur implementasi hukuman kebiri kimia, sehingga belum adanya pihak yang bersedia menjadi eksekutor dalam melakukan hukuman tersebut.

**Kata kunci:** Efisiensi, Pidana Tambahan, Kebiri Kimia

## ABSTRACT

**Sri Istihartika Amelia. 201610115006.** *Additional criminal efficiency of chemical violence for child sexual offender in the perspective and implementation of Article 81 Act number 17 year 2016.*

*This study understands and analyzes additional criminal efficiency of the chemical and sexual offenders for children in the perspective and implementation of Article 81 Act number 17 year 2016. This research aims to determine the constraints of the implementation of chemical keal punishment and create an analysis and solutions related to the constraints faced.*

*In this study, researchers found two problems that exist namely how is the purpose of the application of additional criminal in the chemical keal for the perpetrators of child sexual crimes? whether the inhibitory factor of additional criminal chemical violence to perpetrators of sexual crimes against children? The type of research used in this study is normative juridical with a method of research approach with an approach to legislation – invitations and analytical approaches.*

*Efficiency enough additional criminal chemical for perpetrators of sexual crimes against children in the perspective of article 81 Act number 17 year 2016. I.e. the application of the punishment of chemical keal is an implementation of the purpose of pipetting in accordance with the combined theory, more attention must be given by the Government in terms of implementation regulation s ESO do not waive the rights of perpetrators who undergo punishment. Based on that, additional criminal chemical law does not have regulations governing the implementation of the punishment of chemical keal, so that there is no one who is willing to be an executable in committing the sentence.*

**Keywords:** *Efficiency, Additional criminal, chemical castration*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan oleh berbagai pihak yang penulis akan ucapkan terimakasih kepada :


1. Yth Ibu DR. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Selaku Dosen Pembimbing materi untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yth Ibu Rama Dhianty, SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing dan Penasehat Akademik, atas saran motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan strata 1 ini dengan tepat.
3. Yth Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing teknis untuk setiap kesabaran, saran dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Irianto dan Yayah Sawiyah, selaku orang tua yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
5. Sri Aprikal Derianto, Sri Novan Juarso, Sri Sarra Oktaviyani, Sri Dodi Hariyanto, selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
6. Anggia leo Dwi Ananda, selaku kekasih penulis yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
7. Sahabat-sahabat penulis khususnya, Kak Mega, Karmel, Ega Budil, Mas Miko, Dionisius, Wiliam Partogi, Indra, Yosanda, Laras, Lusi, Teh Nenk, Kak Diana, Evelyn dan Iyan yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
8. Teman-teman seperjuangan Kelas B1 angkatan 2016 Fakultas Hukum yang bersama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir ini dengan ujian khusus karna adanya pandemic Covid-19.



9. Teman-teman seperjuangan Bimbingan Skripsi Kelompok Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM yang sama-sama berjuang dan memberikan dukungan bersama dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Pihak-pihak lain yang lain yang turun membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang di tulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Aamiin.

Penulis



Sri Istihartika Amelia

201610115006

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PENYATAAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
RIWAYAT PENULIS .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Permasalahan .....	8
1.2.1 Identifikasi Permasalahan .....	8
1.2.2 Perumusan Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	9
1.4 Kerangka Teoris dan Kerangka Pemikiran .....	10
1.4.1 Kerangka Teoris .....	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Kebiri Kimia .....	14
2.1.1 Pengertian Kebiri Kimia.....	14
2.1.1.1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	16
2.1.1.2 Peraturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	17
2.1.1.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	19
2.1.1.4 Pemidanaan .....	21
2.1.1.5 Jenis-Jenis Pemidanaan.....	22
2.1.1.6 Tujuan Pemidanaan.....	23
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Pendekatan Penelitian .....	28
3.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	30
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	32
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum .....	32
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>34</b>
4.1 Tujuan Pemidanaan Pada Pidana Tambahan Dalam Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	34
4.1.1 Kedudukan Pidana Kebiri Kimia Dalam Teori Pemidanaan .....	35
4.1.2 Kedudukan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.....	42

4.2 Faktor Penghambat Terlaksananya Pidana Tambahan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	56
4.2.1 Pelaksanaan Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	56
4.2.2 Faktor Penghambat Pemidanaan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5. 1 Simpulan .....	66
5.2 Saran .....	67
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>68</b>
A Buku-Buku .....	69
B Peraturan Perundang-Undangan .....	70
C. Internet .....	70
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## **LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

**Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil.**

**Berusaha keras adalah kemenangan besar.**

**-Mahatma Gandhi-**

### **PERSEMBAHAN:**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada masyarakat yang membaca skripsi ini dengan harapan semoga dapat menjadi jendela ilmu baru serta pencerahan bagi para pembaca skripsi ini. Karena tujuan hidup seseorang adalah berguna bagi manusia lainnya. Teri makasih kepada beberapa orang yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini, khususnya Papah dan Mamah tercinta, karena mereka saya dapat mencapai tahap ini.**

**Terima kasih banyak.**

